



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Derah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 ((Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/ Kantor/Camat/Unit Kerja dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2022.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Renja 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut:
 - a. menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh OPD dan DPRD Kabupaten Gianyar dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun 2022; dan
 - b. sebagai acuan Aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar berdasarkan isu-isu strategis tahun 2022.
- (2) Tujuan Renja 2022 yaitu :
 - a. tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dengan tetap memperhatikan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
 - b. renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
 - d. menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
 - e. menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
 - f. menjaga kontinuitas kegiatan, kesiapan, dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

Sistematika Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB IV
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Pasal 5

Isi dan ruang lingkup Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan, perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- I. INSPEKTORAT
- II. SEKRETARIAT DAERAH
- III. SEKRETARIAT DPRD
- IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
- V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
- VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- VIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- IX. DINAS PENDIDIKAN
- X. DINAS KESEHATAN
- XI. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- XII. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- XIII. DINAS SOSIAL
- XIV. DINAS TENAGA KERJA
- XV. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- XVI. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
- XVII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- XVIII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- XIX. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- XX. DINAS PERHUBUNGAN
- XXI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- XXII. DINAS KOPERASI DAN UKM
- XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- XXIV. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- XXV. DINAS KEBUDAYAAN
- XXVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- XXVII. DINAS PARIWISATA
- XXVIII. DINAS PERTANIAN
- XXIX. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- XXX. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- XXXI. KECAMATAN BLAHBATUH
- XXXII. KECAMATAN GIANYAR
- XXXIII. KECAMATAN PAYANGAN
- XXXIV. KECAMATAN SUKAWATI
- XXXV. KECAMATAN TAMPAKSIRING
- XXXVI. KECAMATAN TEGALLALANG
- XXXVII. KECAMATAN UBUD

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 dan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 dan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2022, serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, juga berpedoman pada prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabel, dan transparan. Pembiayaan seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja, didasarkan pada ketersediaan anggaran dan skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Organisasi Perangkat Daerah serta peran aktif *stakeholder* yang terlibat.

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA